



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Way Jepara, 14 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 6 Februari 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 9 Desember 2013, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 369/49/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluyuran malam bahkan sering pulang sampai pagi;
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yaitu pada saat Penggugat menemui Tergugat yang sedang ke rumah orang tuanya dengan tujuan meminta uang untuk kondangan di dua tempat, saat itu Tergugat bilang tidak ada uang dan orang tua Tergugat pun keluar dari rumah sambil mengatai Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan Tergugat pun ikut meludahi Penggugat berkali-kali sambil menarik tangan Penggugat masuk ke dalam rumah orang tua kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah lebih kurang terjadi percekcoakan yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memeberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Liza Roihanah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5.a tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena setiap penghasilan yang Tergugat dapat Tergugat berikan untuk keluarga namun menurut Penggugat penghasilan yang Tergugat berikan tidak mencukupi;
- Bahwa posita nomor 5.b tidak benar Tergugat sering keluar malam, Tergugat hanya keluar malam jika ada acara undangan saja dan itupun pergi bersama Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5.c tidak benar orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami namun justru orang tua Tergugat selalu memberikan nasihat yang baik;
- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Penggugat berselingkuh dengan lebih dari 2 (dua) orang laki-laki, Penggugat marah jika Tergugat nasehati, dan Penggugat tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar karena Tergugat hanya memberikan nasihat kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 7 benar terjadi keributan pada saat Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk undangan di 2 tempat namun pada saat itu Tergugat tidak punya uang, dan tidak benar jika orang tua Tergugat pada saat itu memarahi Penggugat atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, orang tua Tergugat hanya menasehati Penggugat;
- Bahwa terhadap posita nomor 9, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat mengakui sebagian dalil jawaban Tergugat mengenai penyebab pertengkaran bahwa Penggugat memang pernah berselingkuh dengan lebih dari 2 (dua) orang laki-laki dan membantah penyebab pertengkaran lain yang didalilkan Tergugat, selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807085102960001, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/49/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Purbolinggo Lampung Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Desember tahun 2018 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Desember tahun 2018 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun pada awal bulan Desember tahun 2018 Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat meminta uang pada Tergugat untuk pergi menghadiri undangan pesta, namun Tergugat tidak punya uang, lalu orang tua Tergugat membenarkan bahwa Tergugat tidak punya uang karena sedang membangun rumah untuk tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun pada bulan November tahun 2018 antara Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat meminta uang pada Tergugat untuk pergi menghadiri undangan pesta, namun Tergugat tidak punya uang, lalu orang tua Tergugat membenarkan bahwa Tergugat tidak punya uang karena sedang membangun rumah untuk tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007, dan Pasal 181 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah penyebab perselisihan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disertai dengan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat mengakui sebagian dalil jawaban Tergugat dan selebihnya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam kesimpulannya secara lisan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in*

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi Tergugat relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti - bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 9 Desember 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis pada bulan Mei tahun 2014 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dan Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki idaman lain;

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan Tergugatng antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memdamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وانا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *“Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi *“Miitsaaqan Ghaliizhan”* (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 7 Februari 2019 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Faizal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Faizal Habib, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp300.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)